



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Kupal, XXXX, Agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan Strata 1, Alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Penggugat";

Melawan

**Yau Bin Hamja alias Yau Hamzah**, Tempat/Tanggal Lahir XXXX, Agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan Strata 1, Alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 21 Februari 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 1992, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : GA/NA/501/1992, Tertanggal 13 Februari 1992;

**Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup Bersama tinggal di rumah orang tua perempuan;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul); dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - 3.1 Alliyuddin M. Dun, laki-laki, umur 30 tahun
  - 3.2 Ary Rivandi M. Dun, laki-laki, umur 26 tahun
  - 3.3 Azryl Maulana M. Dun, laki-laki, umur 22 tahun
  - 3.4 Sity Muhzryyani M. Dun, perempuan, umur 17 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Suami selalu mencurigai saya dengan laki-laki lain. Tiada angin tiada hujan tiba-tiba suami saya menuduh bahwa saya punya simpanan laki-laki lain. Beliau bersikeras bahwa saya harus berkata jujur. Menurut beliau dari gerak gerik saya mencurigakan, sehingga keman-mana saya selalu diincar dan HP saya selalu di otak atik. Sedangkan saya seorang guru, kerja saya hanya ke sekolah balik ke rumah, kemana-mana saya harus izin dulu ke beliau, walaupun ke tempat keluarga. Setiap hari siang dan malam kami selalu bertengkar tanpa alasan yang tepat, sampai pada suatu malam perkelahian kami sampai jam tiga subuh. Kami masih bertengkar di depan anak-anak kami. Kamu harus berkata jujur kata suami saya, selama ini saya tidak pernah membohongi kamu. Saya bilang apa yang harus saya jujur, apa yang ada di pa hati sama sekali tidak ada di saya pe hati. Saya bilang pa satu satunya suami saya di dunia dan akhirat. Saya berusaha meminta maaf dan bermohon-mohon agar jangan sudah, jangan sampai keluarga saya tau malu. Saya bilang saya ini sudah tua sakit-sakit lagi. Cukup sudah mari kita pikirkan kemana saya harus berobat, obat apa yang harus saya konsumsi. Kita sudah tua bekal apa yang harus kita bawa ketika kita meninggal nanti. Tapi bapak bilang saya hanya akal-akal sakit,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saya ini sakit diabetes akut. Bapak tetap tidak mau, yang pa mau saya jujur saja, beliau mengeluarkan kata-kata yang tidak selayaknya suami istri. Beliau mengancam saya, kalau kamu tidak mau jujur sampai saya ketemu saya cincang-cincang kamu kata bapak. Bapak juga bilang mungkin saya sudah pernah berbuat mesum dengan dia kong su rasa sadap, saya hanya beristighfar. Saking tidak percaya dengan omongan saya, sampai anak ketiga kami pun diragukan, sehingga bapak berkata kepada saya mungkin Azril bukan anak saya. Pak Hakim saya malu saya sakit hati saya menangis tak henti-henti, rumah tangga yang kami bina selama puluhan tahun sirna begitu saja tanpa bukti yang jelas. Kepada siapa lagi saya harus berlindung, kepada siapa lagi saya harus berkeluh kesah orang yang saya cintai selama ini tidak percaya lagi dan menuduh saya, menghina saya dan selalu memaki-maki saya, kalau sudah begini untuk apa saya pertahankan;

5. Kejadian itu terjadi di bulan Desember 2021, pada saat itu kami pisah ranjang dan saya bilang ke bapak jangan sentuh saya lagi, karena saya akan proses penceraian, karena kejadian ini sudah terjadi yang kedua kali. Pertama kali terjadi pada saat anak kami baru satu orang, kami sudah sidang di Pengadilan Negeri Agama Labuha. Dengan kasus yang sama, sehingga saya diperlakukan kasar sering dipukul. Atas kejadian ini, bapak saya suruh keluar dari rumah orang tua saya. Karena saya sudah tidak mau lagi ikut bapak, sehingga bapak proses saya di kantor pengadilan agam labuha. Dan hasilnya kami diberi nasihat, karena rumah tangga kami masih muda sehingga kami diberi kesempatan untuk berkumpul kembali, dan kepada bapak diberi pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan bapak Apabila melanggar pernyataan itu, maka akan dikenai sanksi. Pak hakim yang saya hormati saya mohon kali ini jangan mediasi lagi, karena saya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama beliau, dengan kondisi kesehatan saya ini saya takut jangan saya drop karena mempertahankan rumah tangga kami yang setiap hari bertengkar. Bapak hanya pura-pura minta maaf setelah dimaafkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi berulah, dengan masalah yang sedikit saja tetap bertengkar, karena bapak sudah biasa. Apalagi masalah keuangan. Kalau masalah keuangan saya kembalikan ke bapak nanti bapak saja yang menjelaskan.

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan

**Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Khoirul Anam, hakim mediator pada Pengadilan Agama Labuha namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 04 Maret 2022, karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara Tegas dan jelas;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai tidak memiliki izin dari pimpinan yang berlaku, hal ini karena Permohonan izin cerai yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat telah dibatalkan oleh instansi terkait sesuai dengan surat No.420/395/2022 perihal pembatalan surat permohonan izin cerai yang diterbitkan oleh kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan;

Dalam Jawaban:

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apayang di akui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4.1 tidak benar, kejadian sebenarnya adalah sebagai berikut
  - Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadipertengaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

**Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkelahi seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
  - Tergugat tidak pernah mengucapkan kalimat mengancam seperti yang didalilkan Penggugat;
  - Tergugat tidak pernah meragukan anak ketiga Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung;
  - Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi di Pengadilan Agama Labuha;
  5. Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Bahwa terhadap surat izin atasan : Bahwa Surat izin atasan Tersebut sedang diajukan kembali oleh Penggugat ke pimpinannya dan sambil menunggu surat izin keluar, mohon perkara dilanjutkan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 30 April 2018 , dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 14 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, bermeterai cukup yang telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

**Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (P.2);;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Kupal Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Kupal dan sekarang sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering mencurigai Penggugat setiap kali Penggugat keluar rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang, terakhir Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan tinggal di rumah saudara Penggugat pada tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa Saksi sebagai anak tidak keberatan jika orangtuanya bercerai, karena Penggugat sudah sakit-sakitan semenjak bertengkar dengan Tergugat ,
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat, namun keluarga tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tuwakona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sudah dikaruniai 3 orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun. Setelahnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selata;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun tidak dapat mengajukannya

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa setuju untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi atas dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara Tegas dan jelas;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai tidak memiliki izin dari pimpinan yang berlaku, hal ini karena Permohonan izin cerai yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat telah dibatalkan oleh instansi terkait sesuai dengan surat No.420/395/2022 perihal pembatalan surat permohonan izin cerai yang diterbitkan oleh kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap surat izin atasan : Bahwa Surat izin atasan Tersebut sedang diajukan kembali oleh Penggugat ke pimpinannya dan sambil menunggu surat izin keluar, mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai izin cerai dari atasan yang telah dibatalkan nomor 420/393/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Maret 2022, Penggugat telah mengajukan surat izin cerai baru nomor 420/552/2022 tanggal 28 Maret 2022, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak karena Penggugat telah memperbaharui surat izin dari atasannya tersebut;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

**Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat serta Tergugat hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai gugat Penggugat pada pokoknya adalah karena, Kebiasaan Tergugat yang sering cemburu dan menuduh Tergugat berselingkuh, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

**Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencurigai dan menuduh Penggugat, Tergugat tidak mengakui anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan curiga kepada Penggugat, bahkan tidak mengakui anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga dan saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi melaukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya ( *ex aequo et bono*), maka Hakim berpendapat tuntutan subsidier dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yau Bin Hamja alias Yau bin Hamzah**) terhadap Penggugat (**Djaenab binti Hamzah**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

**Nurmansih, S.H.**

**Fuad Hasan. S.Sy.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)